

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 3 Oktober 2025, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebesar Rp30,00 (tiga puluh Rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

Jadwal:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 15 Oktober 2025
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 16 Oktober 2025
- Cum Dividen di Pasar Tunai	: 17 Oktober 2025
- Ex dividen di Pasar Tunai	: 20 Oktober 2025
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim)	: 17 Oktober 2025
- Pelaksanaan Pembayaran	: 24 Oktober 2025

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2025 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Interim:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer bank) ke rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12390, Telp (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsrbae@registra.co.id ("RSR"), atau dengan Cek yang dapat diperoleh dari RSR mulai tanggal 24 Oktober 2025 dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000.
4. Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat 17 Oktober 2025 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI sesuai dengan ketentuan di KSEI, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017 dan perubahannya No. Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%; dan
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan Kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 17 Oktober 2025 pukul 16:00 WIB dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017 dan perubahannya No. Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 7 Oktober 2025
Direksi Perseroan